

Nomor : B/449/IX/KA/PR.02.00/2023/BNNP Mataram, 4 September 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Hal : **Usulan Pembukaan Blokir Automatic Adjustment
Tahun Anggaran 2023 Satker BNNP NTB**

Kepada :

Yth. Sekretaris Utama BNN RI
c.q. Kepala Biro Perencanaan BNN RI
di-
Jakarta

1. Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Surat Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : SE/61/IX/SU/PR.02.01/2023/BNN tanggal 1 September 2023 tentang Revisi Anggaran yang Bersumber dari Relaksasi Automatic Adjustment Belanja Satuan Kerja di Lingkungan BNN Tahun Anggaran 2023.

2. Berdasarkan rujukan tersebut diatas, disampaikan kepada Jenderal usulan Pembukaan Blokir *Automatic Adjustment* Tahun Anggaran 2023 satuan kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB. Adapun jumlah usulan pembukaan blokir anggaran *automatic adjustment* ini adalah sebagai berikut :

| No. | Satuan Kerja | Automatic Adjustment TA. 2023 | | |
|-----|------------------|-------------------------------|-------------|----------------|
| | | Semula | Menjadi | Selisih Blokir |
| 1. | BNN Provinsi NTB | 706.503.000 | 660.988.000 | 45.515.000 |

3. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir beberapa dokumen sebagai berikut :
- Matriks semula-menjadi format 1,2, dan 3;
 - Data dukung terkait lainnya.
4. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

